

**STUDI KELAYAKAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM:  
ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI*****BUSINESS FEASIBILITY STUDY IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE:  
CONCEPT ANALYSIS AND IMPLEMENTATION*****Deco Pratama<sup>1</sup>, Riski Reihan Nasution<sup>2</sup>, Adil Rahman Salim<sup>3</sup>**

UIN Raden Fatah Palembang

Email : [Pratamadeco46@gmail.com](mailto:Pratamadeco46@gmail.com)<sup>1</sup>, [riskireihan396@gmail.com](mailto:riskireihan396@gmail.com)<sup>2</sup>, [anangadil0503@gmail.com](mailto:anangadil0503@gmail.com)<sup>3</sup>**Article Info****Article history :**

Received : 13-05-2025

Revised : 14-05-2025

Accepted : 16-05-2025

Published : 18-05-2025

**Abstract**

*A business feasibility study is an important stage in business planning that aims to assess the extent to which a business idea is feasible to run. In Islamic economics, a feasibility study not only focuses on the aspect of material profit, but also pays attention to sharia principles such as justice, blessings, and the prohibition of usury. This article aims to examine the components of a business feasibility study from an Islamic perspective, as well as how sharia principles are applied in practice. The method used in this study is a literature study from various sources of Islamic economics and modern business management literature. The results of the study show that a feasibility study in Islam includes market, technical, management, legal, financial, and social aspects, but must be filtered through sharia values to ensure that the business being run is not only economically profitable, but also approved by Allah SWT.*

**Keywords:** *Business Feasibility Study, Islamic Economics, Sharia*

**Abstrak**

Studi kelayakan bisnis merupakan tahapan penting dalam perencanaan usaha yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu ide bisnis layak dijalankan. Dalam ekonomi Islam, studi kelayakan tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan materiil, tetapi juga memperhatikan prinsip syariah seperti keadilan, keberkahan, dan larangan riba. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji komponen-komponen studi kelayakan bisnis dari sudut pandang Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktiknya. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka dari berbagai sumber literatur ekonomi Islam dan manajemen bisnis modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa studi kelayakan dalam Islam meliputi aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, keuangan, dan sosial, namun harus disaring melalui nilai-nilai syariah untuk memastikan bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga diridhai Allah SWT.

**Kata Kunci:** *Studi Kelayakan Bisnis, Ekonomi Islam, Syariah*

**PENDAHULUAN**

Dalam dunia bisnis modern, studi kelayakan telah menjadi landasan penting sebelum sebuah ide usaha diwujudkan dalam bentuk nyata. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah bisnis, seperti potensi pasar, ketersediaan sumber daya, efisiensi operasional, kelayakan finansial, hingga aspek legalitas. Dengan melakukan studi kelayakan, para pelaku bisnis dapat mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan peluang kesuksesan usahanya.

Namun demikian, dalam konteks seorang Muslim, pendekatan terhadap bisnis tidak hanya berhenti pada pertimbangan untung rugi secara finansial. Dalam Islam, kegiatan ekonomi

dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual seorang Muslim. Setiap aktivitas usaha harus dijalankan dengan niat yang benar, cara yang halal, dan tujuan yang membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Maka dari itu, bisnis yang dijalankan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

Di tengah meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, kebutuhan akan studi kelayakan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam semakin mendesak. Ini mencakup penilaian terhadap kehalalan produk, keabsahan akad (kontrak bisnis), keadilan dalam transaksi, serta etika dalam hubungan kerja dan pelayanan terhadap konsumen. Dengan pendekatan ini, studi kelayakan tidak hanya menilai potensi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa proses dan hasil dari bisnis tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Secara global, perkembangan industri halal yang mencakup sektor makanan, keuangan, pariwisata, hingga gaya hidup menunjukkan adanya tren positif dalam integrasi nilai-nilai Islam ke dalam dunia bisnis. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, peluang untuk mengembangkan usaha berbasis syariah sangat besar. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal, pelaku usaha perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana melakukan studi kelayakan bisnis yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga sah secara syariah.

Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis Muslim untuk tidak hanya menguasai metode studi kelayakan konvensional, tetapi juga mampu menyesuaikannya dengan kerangka nilai-nilai Islam. Hal ini akan membantu mereka dalam merancang bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bermartabat, beretika, dan berkelanjutan. Integrasi antara prinsip syariah dan analisis kelayakan bisnis inilah yang menjadi fondasi bagi lahirnya ekosistem bisnis yang berorientasi pada keberkahan dan kemaslahatan umat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam studi kelayakan bisnis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena yang kompleks terkait bagaimana pelaku usaha Muslim menyusun dan menerapkan studi kelayakan bisnis yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai Islam seperti kehalalan, keadilan, dan etika bisnis. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan studi kelayakan berbasis syariah pada usaha atau unit bisnis tertentu yang dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini bersifat eksploratif dan analitis, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik-praktik riil di lapangan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha Muslim, konsultan bisnis syariah, dan akademisi yang memiliki keahlian di bidang ekonomi Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka, dokumen perencanaan bisnis, jurnal ilmiah, buku referensi, serta regulasi yang relevan dengan ekonomi dan bisnis syariah. Selain wawancara, teknik pengumpulan data lainnya meliputi observasi langsung terhadap proses bisnis

yang dilakukan oleh subjek penelitian serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan usaha mereka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Studi Kelayakan Bisnis**

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu proses analisis yang sistematis dan menyeluruh terhadap suatu ide atau rencana bisnis, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana kemungkinan bisnis tersebut dapat dijalankan secara sukses dan berkelanjutan. Proses ini mencakup evaluasi dari berbagai aspek penting yang saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan usaha, di antaranya adalah kelayakan pasar, kelayakan teknis dan operasional, kelayakan manajemen, kelayakan hukum dan regulasi, kelayakan finansial, serta kelayakan sosial dan lingkungan. Masing-masing aspek ini dianalisis secara terperinci guna memastikan bahwa ide bisnis yang dirancang tidak hanya menarik secara teori, tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik dengan risiko yang dapat dikendalikan (Aulia Dkk, 2023).

Dalam perspektif Islam, studi kelayakan bisnis tidak hanya menitikberatkan pada potensi keuntungan finansial dan keberlangsungan operasional semata, melainkan juga menuntut agar seluruh aspek bisnis tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Setiap komponen kelayakan harus difilter melalui hukum Islam, yang melarang segala bentuk praktik yang mengandung unsur haram, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (judi atau spekulasi), serta aktivitas yang berdampak negatif terhadap moral, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis dalam Islam memiliki dimensi etika dan spiritual yang kuat, yang bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga untuk meraih keberkahan dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan ini menjadikan studi kelayakan bisnis syariah sebagai instrumen yang tidak hanya rasional secara bisnis, tetapi juga berintegritas dalam nilai dan tujuan.

### **Prinsip-Prinsip Islam dalam Studi Kelayakan Bisnis**

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi sarana untuk meraih keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam melakukan studi kelayakan bisnis dari perspektif Islam.

Salah satu prinsip utama dalam bisnis Islam adalah larangan riba, yaitu penambahan nilai dalam transaksi pinjam-meminjam uang yang tidak dibenarkan oleh syariah. Dalam konteks studi kelayakan, terutama pada aspek finansial, pelaku usaha wajib menghindari pembiayaan berbasis bunga dan menggantinya dengan sistem perbankan syariah yang menerapkan akad-akad halal seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Selain itu, terdapat larangan gharar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Setiap perjanjian atau akad bisnis harus dijelaskan secara rinci, termasuk hak dan kewajiban para pihak, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari (Imron Dkk, 2024).

Islam juga melarang maysir atau perjudian, yang mencakup bentuk spekulasi berlebihan dalam bisnis. Oleh karena itu, dalam studi kelayakan, perencanaan usaha harus disusun berdasarkan data yang rasional dan valid, bukan atas dasar untung-untungan atau perkiraan yang tidak berdasar. Prinsip keadilan juga menjadi nilai fundamental, yang menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam bisnis memperoleh haknya secara proporsional, baik dalam hal keuntungan, risiko, maupun pembagian kerja. Di samping itu, kebebasan berusaha dalam Islam diakui, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat serta lingkungan.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah transparansi dan kejujuran. Dalam menyusun studi kelayakan, setiap informasi yang disajikan harus bersifat jujur, tidak dimanipulasi, serta mencerminkan kondisi dan prospek usaha yang sebenarnya. Informasi yang menyesatkan, meskipun dapat menarik investor atau mitra usaha dalam jangka pendek, tetap dianggap sebagai bentuk penipuan dan bertentangan dengan etika bisnis Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, studi kelayakan bisnis tidak hanya menjadi alat untuk mengukur keberhasilan dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang akan dijalankan benar-benar selaras dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

### **Komponen Studi Kelayakan Bisnis dalam Perspektif Islam**

Dalam menyusun studi kelayakan bisnis berdasarkan nilai-nilai Islam, setiap komponen analisis tidak hanya dievaluasi berdasarkan pertimbangan rasional dan ekonomis, tetapi juga harus ditimbang dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh proses dan aktivitas bisnis sesuai dengan ajaran Islam serta memberikan manfaat yang luas bagi umat dan lingkungan.

Pertama, dari aspek **kelayakan pasar**, penilaian terhadap permintaan dan penawaran produk atau jasa, segmentasi pasar, serta potensi pelanggan harus mempertimbangkan kehalalan dan kemanfaatannya. Produk atau jasa yang ditawarkan tidak boleh mengandung unsur haram, baik dari sisi zat, proses produksi, maupun penggunaannya. Selain itu, produk harus membawa maslahat (kebaikan) bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan moral atau sosial. Misalnya, menjual makanan halal, layanan pendidikan, atau produk kesehatan sangat dianjurkan dalam Islam karena selaras dengan tujuan syariah (maqashid al-shariah).

Kedua, dalam **kelayakan teknis**, teknologi, alat, dan proses produksi yang digunakan harus ramah lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebersihan, efisiensi, dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, penggunaan bahan atau metode yang merusak lingkungan, menimbulkan limbah berbahaya, atau boros energi harus dihindari. Prinsip *ihsan* (berbuat baik secara maksimal) dalam operasional menjadi panduan dalam penerapan teknologi dan efisiensi kerja (Mawardi Dkk, 2024).

Ketiga, aspek **kelayakan manajerial** menekankan pentingnya tata kelola yang berlandaskan amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Struktur organisasi harus menjamin adanya pembagian tugas yang proporsional serta tidak ada praktik eksploitasi terhadap tenaga kerja. Karyawan harus diperlakukan secara manusiawi, diberi upah yang layak, dan dijamin hak-haknya. Prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan serta nilai kepemimpinan yang adil juga menjadi fondasi dalam pengelolaan manajemen Islami.

Keempat, dalam **kelayakan hukum**, bisnis yang dijalankan harus terdaftar secara sah sesuai peraturan negara tempat usaha tersebut beroperasi. Namun, legalitas menurut hukum positif belum cukup jika tidak disertai dengan kepatuhan terhadap hukum Islam. Usaha yang menjual barang haram seperti minuman keras, produk berbasis riba, daging babi, atau aktivitas hiburan yang bertentangan dengan syariat, harus dihindari. Kepatuhan ganda ini memastikan bahwa bisnis tidak hanya sah di mata hukum negara, tetapi juga diridhai Allah SWT.

Kelima, aspek **kelayakan finansial** tetap penting dianalisis melalui metode umum seperti Break Even Point (BEP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Return on Investment (ROI). Namun demikian, dalam perspektif Islam, sumber modal dan sistem keuangan yang digunakan harus sepenuhnya sesuai syariah. Modal usaha sebaiknya berasal dari dana halal, tidak mengandung riba, dan menggunakan skema pembiayaan syariah seperti musyarakah atau mudharabah. Laporan keuangan juga harus disusun secara jujur dan transparan.

Terakhir, **kelayakan sosial dan lingkungan** menilai sejauh mana bisnis tersebut membawa manfaat kepada masyarakat sekitar. Islam mendorong setiap usaha untuk berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta menjaga harmoni sosial. Usaha yang menimbulkan kerusakan, menciptakan kesenjangan sosial, atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan bertentangan dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin*. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek ini dalam kerangka Islam, studi kelayakan bisnis menjadi tidak hanya alat ukur keberhasilan duniawi, tetapi juga instrumen menuju tanggung jawab spiritual dan sosial.

### **Implementasi Praktis**

Implementasi studi kelayakan bisnis berbasis syariah telah diterapkan dalam berbagai bentuk usaha yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, seperti lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan usaha mikro yang berpusat di lingkungan masjid atau komunitas Muslim. Dalam praktiknya, proses perencanaan dan penilaian bisnis dimulai dengan niat yang tulus *lillahi ta'ala*, yaitu menjadikan kegiatan usaha sebagai sarana ibadah dan kontribusi positif bagi umat, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materi. Niat yang benar menjadi fondasi utama dalam seluruh rangkaian aktivitas bisnis agar senantiasa berada dalam kerangka keberkahan dan keadilan (Pasamangi, 2020).

Selanjutnya, tahap riset pasar dilakukan dengan cara yang jujur dan obyektif, tanpa manipulasi data atau spekulasi yang berlebihan. Pelaku usaha harus menggali informasi pasar berdasarkan fakta lapangan, kebutuhan riil masyarakat, serta potensi produk atau jasa yang halal dan bermanfaat. Dalam bisnis syariah, riset pasar bukan sekadar alat untuk memetakan peluang usaha, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen agar produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Dalam aspek finansial, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Setiap sumber dana harus dipastikan berasal dari modal yang halal dan sistem pembiayaan yang digunakan harus sesuai dengan akad syariah seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah. Praktik riba dan ketidakjelasan (*gharar*) dalam pelaporan harus dihindari sepenuhnya. Selain itu, pelaku usaha wajib mencatat

dengan transparan semua pemasukan dan pengeluaran agar mudah diaudit, baik oleh internal maupun lembaga pengawas syariah.

Contoh nyata dari implementasi ini dapat dilihat pada koperasi syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak menggunakan bunga, serta aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikian juga pada lembaga keuangan mikro berbasis masjid yang tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pembinaan usaha, pelatihan, serta memastikan setiap kegiatan usaha anggota sesuai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan komitmen terhadap nilai-nilai Islam, studi kelayakan bisnis bukan hanya menjadi alat analisis, tetapi juga menjadi panduan moral dan etika dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan penuh keberkahan (Sholihah, 2024).

## **KESIMPULAN**

Studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam bukan hanya berfungsi sebagai alat ukur kelayakan ekonomi semata, tetapi juga berperan penting sebagai penjaga agar seluruh aktivitas usaha senantiasa berada dalam koridor syariah. Pendekatan ini menuntut agar setiap aspek yang dianalisis mulai dari pasar, teknis, manajerial, hukum, finansial, hingga dampak sosial dipertimbangkan secara menyeluruh dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah usaha tidak hanya diukur dari segi profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana usaha tersebut mampu menjunjung prinsip halal, menghindari riba, gharar, dan maysir, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Dengan penerapan studi kelayakan berbasis syariah, pelaku bisnis Muslim dapat merancang usaha yang tidak hanya layak dijalankan secara teknis dan finansial, tetapi juga bermartabat, beretika, dan berpihak kepada kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yakni mewujudkan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan, antara kepentingan individu dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, studi kelayakan syariah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem bisnis yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai spiritual, etika, dan keberlanjutan jangka panjang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia, N. D., & Ridlwan, A. A. (2023). Analisis Kelayakan Bisnis pada Produk Sustainable Fashion untuk Mewujudkan SDGs Poin 12 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Produk Carios). *BALANCA*.
- Imron, A., Husen, T. I., Edison, E. D., Hidayati, N., Nurhikmat, M., Rahmanto, B. T., ... & Diantoro, E. (2024). Studi Kelayakan Bisnis.
- Mawardi, I., & Amanulloh, U. (2024). Analisis Kelayakan Bisnis terhadap Aspek Ekonomi Sosial pada Usaha Crown Laundry Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pabean Kecamatan Sedati Sidoarjo). *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(2), 156-164.
- Pasamangi, I. H. (2020). *Studi Kelayakan Bisnis (Bonbon Factory)* (Doctoral dissertation, IAIN Manado).
- Sholihah, Z. (2024). Strategi Penerapan Etika Bisnis Islam untuk Meningkatkan Kelayakan UMKM Halal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi: Edunomi.*, 1(01), 56-69.